

**TINJAUAN ATAS PENERAPAN FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK (E-
FAKTUR) PADA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh
Ujian Diploma III Ekonomi Program Studi Manajemen Perpajakan pada
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STAN-Indonesia MANDIRI

Disusun Oleh :

Dinka Mutiara Zalwa

281301003



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STAN- INDONESIA MANDIRI

BANDUNG

2016

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : TINJAUAN ATAS PENERAPAN FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK
(E-FAKTUR) PADA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

PENYUSUN : DINKA MUTIARA ZALWA

NIM : 281301003

Bandung, 25 Maret 2016

Mengesahkan, dan Menyetujui,

Pembimbing <u>(H. Maman M.Dachman.,Drs.,MBA)</u>	Ketua Program Studi Manajemen <u>(Evan Jaelani., S.T.,M.M)</u>
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Puket I. Bidang Akademik

(Patah Herwanto, ST., Kom)

PERNYATAAN

Dengan ini saya mengatakan bahwa yang tertulis dalam Tugas akhir “ **TINJAUAN ATAS PENERAPAN FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK (E-FAKTUR) PADA PT. KERETA API Indonesia (PERSERO)** ” ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplak atau temuan orang lain. Dalam hal ada bantuan atau arahan dari pihak lain maka telah penulis sebutkan identitas dan jenis bantuan pada lembar ucapan terimakasih. Semua kutipan dalam Tugas Akhir ini menggunakan prosedur penulisan ilmiah yang telah ditetapkan.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dinka Mutiara Zalwa

NIM : 281301003

Jurusan : Manajemen Perpajakan

Bandung, 04 Maret 2016

Dinka Mutiara Zalwa

NIM: 281301003

**TINJAUAN ATAS PENERAPAN FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK (E-
FAKTUR) PADA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

Telah melakukan sidang tugas akhir pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2016 dan telah melakukan revisi sesuai dengan masukan pada saat sidang tugas akhir.

Bandung, 24 Maret 2014

Menyetujui

No	Nama	Penguji	Tanda tangan
1	H. Maman M.Dachman.,Drs.,MBA	Pembimbing	
2	Dani Sopian, SE.,M.Ak.	Penguji 1	
3	Intan Pramesti Dewi, SE.,Ak.,CA	Penguji 2	

ABSTRAK

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui potong, pungut, pajak pada PT Kereta Api Indonesia (Persero). PPN merupakan jenis pajak tidak langsung karena disetorkan oleh pihak lain yang bukan merupakan penanggung pajak. PPN merupakan peranan penting bagi sebuah perusahaan dimana Pengusaha Kena Pajak sebagai subjek pajak harus menyetor dan melaporkan PPN-nya tersebut. Oleh sebab itu sebuah perusahaan besar yang telah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) wajib mempunyai NPWP terlebih dahulu dan sebagai Bukti bahwa Perusahaan tersebut telah memotong dan memungut pajak harus memiliki Faktur pajak. Berdasarkan hasil analisis, menurut penulis tersebut perusahaan yang menggunakan faktur pajak perusahaan mengalami banyak kecurangan, dan pada akhirnya pemerintah mengeluarkan upaya agar para pengusaha tidak mengalami kerugian saat membayar pajak dibuatlah aplikasi Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) untuk memudahkan PKP dan mengurangi faktur pajak fiktif. Pada tahun 2015 saah satu Perusahaan di bandung yang telah ditunjuk dan harus menggukan E-Faktur adalah PT.Kereta Api Indonesia (Persero). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Kerja Praktek, Wawancara, Studi kepustakaan.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis melakukan Kerja Praktek di PT Kereta Api Indonesia, di Jalan Perintis Kemerdekaan No.1, Bandung.

Kata Kunci : Faktur Pajak Elektronik

ABSTRACT

Researchers aim to out the cut, determinind, tax on PT Kereta Api Indonesia (Persero). VAT(PPN) is an indirect tax because type deposited by others is not a tax officer. VAT(PPN) is an important role for a company where entrepreneurs are Taxable as tax subjects must deposit and report his VAT. Therefore, a large company that has been confirmed as PKP (Taxable Employers) have a mandatory TAX ID(NPWP) in advance and as evidence that the company had cut and collect taxes should have a Tax Invoice (Faktur Pajak). Based on the results of the analysis, according to the authors of the companies that use the tax invoice companies are experiencing a lot of cheating, and finally the Government pull out its efforts so that the entrepreneurs do not experience loss when paying taxes to harsher Electronic tax invoice application (E-Faktur) to simplify and reduce tax invoice PKP fictional. By 2015 one echoes its shape Company in bandung who had been promoted and should use E-Faktur are PT. Kereta Api Indonesia (Persero). The technique of data collection is done by way of working practices, Interviews, the study of librarianship.

In the preparation of this final Task writers do work practices in PT Kereta Api Indonesia, in the streets Perintis Kemerdekaan No.1, Bandung.

Keywords: Electronic Tax Invoice (E-Faktur)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
REVISI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Hasil Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Akademis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
1.5 Metode Praktek Kerja	8
1.6 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	8
1.6.1 Lokasi Penelitian	8
1.6.2 Waktu Penelitian	9
BAB II : TINJUAAN PUSTAKA	10
2.1 Pajak Secara Umum	10
2.1.1 Definis Pajak	10

2.1.2	Unsur Pajak	12
2.1.3	Sistem dan Dasar Hukum Pajak	12
2.1.3.1	Sistem Perpajakan	12
2.1.3.2	Dasar Hukum Pajak	13
2.1.4	Fungsi Pajak	14
2.1.5	Pengelompokan Pajak	14
2.1.6	Tata Cara Pemungutan Pajak	16
2.1.6.1	Stelsel Pajak	16
2.1.6.2	Asas Pemungutan Pajak	17
2.1.6.3	Sistem Pemungutan Pajak	18
2.1.7	Jenis-jenis Pajak	20
2.1.7.1	Tarif Pajak	22
2.1.8	Surat Pemberitahuan (SPT)	22
2.1.8.1	Pengertian Surat Pemberitahuan	22
2.1.9	Surat Setoran Pajak (SSP) dan Fungsi dari SPP	23
2.1.9.1	Pengertian SSP	24
2.1.9.2	Fungsi SSP	24
2.2	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	24
2.2.1	Definisi Pajak Pertambahan Nilai	24

2.2.2	Dasar Hukum Pajak Perhitungan Nilai	25
2.3	Barang Kena Pajak (BKP)	26
2.3.2	Penyerahan Barang Kena Pajak	26
2.3.3	Penyerahan Jasa Kena Pajak	27
2.4	Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kecil	27
2.4.1	Pengusaha Kena Pajak	27
2.4.2	Pengusaha Kecil	28
2.5	Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai	28
2.5.1	Subjek Pajak Pertambahan Nilai	28
2.5.2	Objek Pajak Pertambahan Nilai	29
2.6	Dasar Penggunaan Pajak Pertambahan Nilai dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	31
2.6.1	Dasar Penggunaan Pajak Pertambahan Nilai dan Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	31
2.6.2	Tarif Pajak Pertambahan Nilai	32
2.6.3	Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	33
2.7	Faktur Pajak	34
2.7.1	Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	37
2.7.2	Penulisan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	37

2.7.3	Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	38
2.8	Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata cara Pembatalan Faktur Pajak.....	43
2.9	Aplikasi E-Faktur dan Dasar Hukum E-Faktur	47
2.10	Sistem Faktur Pajak Elektronik	48
2.11	Perbedaan Faktur Pajak Kertas & Elektronik	49
2.12	Keuntungan menggunakan E-Faktur Pajak	50
2.13	Sertifikat Elektronik	50
2.13.1	Langkah-langkah mendapat sertifikat Elektronik	51
 BAB III: OBJEK DAN METODE PENELITIAN		59
3.1	Objek Penelitian	59
3.1.1.	Sejarah PT Kereta Api Indonesia	59
3.1.1.1	Struktur Organisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero)	60
3.2	Metode Penelitian	62
3.3	Teknik Pengumpulan Data	62
3.4	Teknik Pengolahan Data	66
 BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN		60
4.1.1	Pelaksanaan sistem Elektronik Faktur pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	60
4.1.2	Proses Teknis Menggunakan E-Faktur	61

4.1.3 Kasus yang ada pada PT Kereta Api Indonesia sebelum menggunakan E-Faktur	62
4.1.4 Banyaknya Wajib Pajak orang Pribadi maupun Badan yang belum Melakukan sistem Aplikasi E-Faktur	69
4.2 Hambatan dan Upaya	70
4.2.1 Hambatan pada PT Kereta Api Indonesia dalam proses menggunakan Faktur pajak dan E-Faktur	70
4.2.2 Upaya untuk mengurangi kecurangan Pengusaha Kena Pajak	70
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran	81
5.2.1 Saran Praktis	81
5.2.2 Saran Teoritis	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	84

Kata Pengantar



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan atas Penerapan Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)”** telah selesai dikerjakan. Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Ahli Madya Management Perpajakan STIE STAN-IM Bandung.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Penelitian ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, nasihat dan saran penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, dorongan dan kerja sama, sehingga segala hambatanpun akhirnya dapat diatasi dengan baik. Untuk itu pada lembaran ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, yaitu :

- Kedua Orang Tua tercinta R.Yuse Rusyelly dan Aiptu. Nana Narsono yang telah memberi doa, dukungan dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini hingga selesai. Serta kakak dan adik Nayundha Yustriana, Reva M.A.Ganza, Feruzka M.Fahreza, Alfath B.Fadillah dan Cheryl C.Nafeeza yang telah memberi semangat kepada penulis untuk menuntaskan Tugas Akhir ini.

- Yang terhormat Bapak H. Maman Moch. Dachman, Drs.,MBA , selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, dan ilmu yang sangat berharga serta nasehat dan petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini sehingga penulis bisa menyelesaikan dengan tepat waktu.
- Bapak Ferdiansyah, S.E., M.Ak. selaku Ketua Yayasan Indonesia Mandiri.
- Bapak Dr. Ivan A. Setiawan, MM. Selaku Ketua STIMIK STIE STAN Indonesia Mandiri.
- Bapak Evan Jaelani, S.T., M.M Selaku Program Studi Manajemen Perpajakan STIE STAN Indonesia Mandiri sekaligus sebagai Dosen Wali.
- Dosen-dosen Pengajar selama penulis menyelesaikan Tugas Akhir, Bapak Dusa Sumartaya, SE.,Ak.MM., Bapak Tatang Kusmayadi, SE., M.Si, Ibu Sukarti, SE.,MM , Bapak Dani Sopian, SE.,M.Ak.
- Seluruh dosen STIMIK dan STIE STAN IM yang telah mengajar dan memberi bekal ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan dan kenangan yang tak terlupa.
- Keluarga Besar Staf STIMIK dan STAN Indonesia Mandiri.
- Keluarga Besar PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Bapak Deni selaku manager EKCC, Mba Tya selaku pembimbing pada saat kerja praktek, Mba Vicky, Mba Dina, Mba Fatan, Mas Andra dan Mas Harry yang telah membantu dan membimbing selama kerja praktek berlangsung.
- Sahabat terdekat Danianti Oktaviani, Nia Yusnia, Sintia Rahayu,Yuna Liu, Hengki Purwandi.

- Teman-teman seperjuangan Jurusan Manajemen Perpajakan 2013, Anggita, Bagja, Sulaeman, Dini, Dika, Suci, Sendi, Akbar dan Dikdik, yang selama ini telah bersama-sama menimba ilmu dan berbagi suka dan duka di STIE STAN IM ini.
- Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta berbagai pengalaman pada proses penyusunan Tugas Akhir ini, terutama untuk seseorang Budiman yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir tepat waktu.

Terakhir semoga segala bantuan yang telah diberikan, sebagai amal sholeh senantiasa mendapatkan Ridho Allah SWT, sehingga pada akhirnya Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pengetahuan dan kepentingan semua.

Bandung, Maret 2016

Penulis

Dinka Mutiara Zalwa

NIM : 281301003

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu Negara berpenduduk terbesar di dunia, salah satu sumber pendapatan Negara Indonesia adalah pajak. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa kepada masyarakat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dan perkembangan pembangunan Negara. Pajak mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi didalam suatu Negara, termaksud di Negara Indonesia. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang menggunakan pajak sebagai pendapatan utama untuk membiayai berbagai macam kebutuhan Negara. Pajak bukan hanya kewajiban semata karena dari pajaklah semua pembangunan yang ada di Negara Indonesia ini berlangsung.

Zaman sekarang banyak orang yang tahu akan manfaat pajak, dari mulai pembangunan Negara, perkembangan ekonomi, serta kebutuhan Negara ini pun di tanggung semua oleh pajak, tetapi kebanyakan masyarakat atau pengusaha kena pajak tidak menyadari pentingnya membayar pajak, bahkan banyak dari mereka yang lalai akan membayar pajaknya. Kita seharusnya berkewajiban untuk membayar pajak, karena kita telah menikmati fasilitas yang sudah pemerintah berikan.

Untuk melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah mudah, seharusnya masyarakat mengerti dan tahu cara perhitungannya sehingga masyarakat dapat mengerti pajak dan memahami mengapa masyarakat wajib membayar pajak kepada pemerintah agar tidak ada salah paham untuk membayarnya. Karena pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan social dan ekonomi Negara serta masyarakatnya, dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar pengaruh pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan terwujudnya keadilan social dan memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak.

Hingga 30 September 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp.686,274 Triliun . Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp. 1.294,258 Triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 53,02%. (Tajuk Pajak ,13 oktober 2015-06:47)

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan seperti :

- (1) Meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan
- (2) Melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal.

Pengukuran pelaksanaan administrasi perpajakan adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (*Tax Gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak

potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sector perpajakan. Penyebab *Tax Gap* terutama lemahnya administrasi perpajakan dengan kontribusi 54% hal ini juga disimpulkan dalam laporan hasil penelitian Badan Analisa Keuangan dan Moneter tahun 1999 (Dr. Chaizi Nasucha, Reformasi Administrasi Public: Teori dan Aplikasi, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia,2004:9).

Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa undang-undang perpajakan, Undang-undang tersebut mengatur mengenai hak yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak maupun tata cara perhitungan pajak.

Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut atau melaksanakan cara *Self-Assessment System* yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan sendiri untuk menghitung, menetapkan, membayar dan melaporkan pajaknya. Penagihan pajak dalam sistem *Self-Assessment* di laksanakan sendiri mungkin sejak timbul nya hutang pajak atau sebelum tinggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajakan. Sebagaimana diketahui Undang-undang perpajakan membagi jenis pajak yang dipungut menjadi 5 jenis Pajak diantaranya:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
3. Pajak Penghasilan (PPH)
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Bea perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) dan Bea Materai

Salah satu jenis pajak yang sering kita temui dimana-mana terutama jika kita sedang bertransaksi pembelian barang atau jasa dengan orang pribadi maupun Badan.

PPN merupakan jenis pajak tidak langsung karena disetorkan oleh pihak lain (Pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (Konsumen Akhir).

Prinsip dasar dari PPN adalah harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi akan tetapi jumlah pajak yang terhutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk.

Adapun objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diantaranya adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), Impor Barang Kena Pajak, Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh PKP, Sedangkan subjek dari PPN tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Non PKP.

PPN memiliki peranan penting dan strategis dalam posisi penerimaan Negara dari sector Perpajakan, Oleh karena itu yang harus menyetor dan melaporkan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak yaitu sebagai subjek Pajak tersebut. Para Wajib Pajak tersebut wajib melaporkan usahanya dan memiliki NPWP terlebih dahulu agar segera dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak pun wajib memiliki Faktur pajak yang pasti dimiliki oleh perusahaan yang dia kelola, Faktur pajak merupakan tanda bukti dimana perusahaan tersebut sudah melakukan pemungutan dan menyetorkan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). (Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 25 Mei 2011).

Dikarenakan pengusaha kena pajak zaman sekarang tidak mau rugi karena harus membayar pajak kepada Negara, PKP pun banyak sekali mencurangi Pemerintah dengan cara dia tidak menyetorkan pajaknya, ada yang curang dengan membuat Faktur Pajak bodong, dan ada pula PKP hanya membuat Faktur pajak palsu agar perusahaannya tidak rugi dan tidak membayar pajak pada Pemerintah.

Akhir-akhir ini banyak Faktur Pajak bermasalah, ada 4 penyebab utama terjadinya Faktur Pajak bermasalah, diantaranya adalah :

1. Sistem pajak pertambahan nilai (PPN) dimana dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran yang kompleks dan kemudahan untuk melakukan restitusi Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutama bagi pengusaha Eksportir.
2. Administrasi pajak yang lemah sehingga pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak dilakukan tanpa seleksi yang memadai.
3. Pemeriksaan ditujukan untuk meyakinkan bahwa wajib pajak patuh terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dalam suatu sistem *Self-Assessment*, namun pemeriksaan ini tidak diawasi dengan ketat oleh atasan, karena Direktorat Jenderal Pajak hanya menekankan pada target penerimaan.

4. Budaya masyarakat mendorong untuk melakukan kebohongan terhadap orang lain, orang tersebut merasa tidak puas. Ini yang merupakan penyebab terjadinya kolusi atau masalah antara wajib pajak dengan fiskus yang digambarkan dengan peta corruption. Untuk mengantisipasi kasus-kasus faktor pajak bermasalah, Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan dan surat edaran.

(<http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=129118>).

Oleh karena itu pemerintah memiliki salah satu upaya agar mengurangi kecurangan, dan para pengusaha pun tidak bisa menghindari untuk tidak menyetorkan pajak, Berdasarkan KEP-136/PJ/2014 tentang penetapan PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak Elektronik, maka PKP yang dapat meminta nomor seri faktur pajak Online hanya PKP yang telah memiliki sertifikat Elektronik.

E-Faktur pajak dibuat melalui aplikasi atau system elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1) Per 16/Pj/2014).

Mengenai Faktur Pajak yang diubah menjadi E-Faktur ini, ternyata banyak masyarakat yang tidak tahu akan Faktur Elektronik Pajak (E-Faktur) ini. Di Indonesia pada tahun 2015 ini baru menerapkan E-Faktur ke beberapa perusahaan negara maupun BUMN seperti halnya pada salah satu perusahaan BUMN di Kota Bandung yaitu PT KERETA API INDONESIA (PERSERO). Badan ini telah menerapkan E-Faktur dalam pelaksanaan pemungutan Pajaknya.

Dan sekarang pemerintah akan terus melakukan upaya agar semua perusahaan atau badan menerapkan E-Faktur ini, untuk memudahkan PKP mendapatkan Faktur dengan cara online saja. Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan dan fungsi dari PPN itu sangatlah penting maka dari itu faktur pajak merupakan susunan terpenting untuk menyetor dan memungut pajak pertambahan nilai tersebut, baik itu untuk wajib orang pribadi maupun badan, guna membantu pemerintah untuk memungut Pajak. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap manfaat, kendala, dan proses E-Faktur terhadap PT Kereta Api Indonesia (PERSERO), dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk Laporan Tugas Akhir dengan judul : **“Tinjauan atas Penerapan Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diteliti diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses dari teknik menggunakan aplikasi Elektronik Faktur Pajak tersebut?
2. Mengapa masih banyak wajib pajak orang pribadi maupun badan yang belum melakukan sistem E-Faktur?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, adapun tujuan dan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses teknis menggunakan E-Faktur yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam mengatasi hambatan yang terjadi selama menggunakan Faktur pajak dan E-Faktur.

1.4 Kegunaan hasil penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang riil bagi pihak-pihak yang berkepentingan, kegunaan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah :

1.4.1 Kegunaan Akademis

Dengan adanya penulisan Tugas Akhir ini diharapkan membawa manfaat baik bagi pihak.

1. Penulis, Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal menyangkut perpajakan terutama pengetahuan perpajakan di Indonesia.
2. Perusahaan, Sebagai bahan masukan dan perbandingan dalam menggunakan Faktur Pajak dan E-Faktur.
3. Pihak lain, untuk menambah wawasan dan Pengetahuan mengenai Faktur Pajak dan E-Faktur terutama dalam Perpajakan Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan adanya Tugas akhir ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut :

1. Meningkatkan ilmu pengetahuan Faktur pajak dan Faktur Elektronik pajak serta bisa membedakan masing-masing kelebihan dan kekurangannya.
2. Sebagai pembandingan antara teori yang didapat di materi perkuliahan dengan praktik kerja dilapangan.

1.5 Lokasi penelitian dan waktu penelitian

1.5.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian tepatnya ada di Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia Jln. Perintis Kemerdekaan No.1 , Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Sedangkan penelitian ini dilakukan selama 1 (Satu) bulan pada tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan 5 September 2015.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Secara Umum

2.1.1 Definisi Pajak

Para ahli di bidang perpajakan mengidentifikasikan pengertian pajak dengan berbagai pendapat yang berbeda, adapun definisi-definisi yang diperoleh antara lain:

Menurut Soeparman Soemahamidjaja yang dikutip Waluyo (2008:3) berasumsi bahwa:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Definisi menurut MJH. Smeets, terjemahan yang dikutip Waluyo (2008:3) dari buku *De Economische Betekenis Belastingen*:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1):

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak menurut Prof. Dr. P. J. A Andriani dikutip oleh R. Santoso Brotodiharjo, S.H. (2003:3) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof.Dr. H. Rochmat Soemitro.SH yang dikutip oleh Mardiasmo (2006:1):

“Pajak merupakan peralihan dari pihak rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat imbalan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

2.1.2 Unsur Pajak

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak menurut Mardiasmo (2006:1) memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- 5.

1.1.3 Sistem dan Dasar Hukum Pajak

2.1.3.1 Sistem Perpajakan

Pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru dikutip oleh Mardiasmo (2006:19) dengan lahirnya Undang-undang perpajakan yang terdiri atas:

“ UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

UU No.7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan,

UU No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,

UU No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan,

UU No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai.”

2.1.3.2 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum pajak yang tercantum dalam pasal 23A ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang.”

Yang berarti pengertian tersebut telah disetujui oleh rakyat dan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang.

Ketentuan Hukum pajak formal dimuat dalam Undang-undang No.6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disusul dengan Undang-undang No.17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak dan Undang-undang No.19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

2.1.4 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:1) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair.

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend).

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Suandy (2005:27) bahwa pajak dibagi menjadi 3 bagian diantaranya:

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, Pajak Daerah terdiri atas:
- Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Kabupaten Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan.

2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam Buku Perpajakan (2006:6), Tata Cara Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, Diantaranya sebagai berikut:

2.1.6.1 Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

Pajak didasarkan oleh objek (Penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kelebihan

stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan dari stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, dan akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.6.2 Asas Pemungutan Pajak

Ada beberapa asas pemungutan pajak menurut Adam Smith yang dikutip oleh Waluyo (2008:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas berikut ini:

a. *Equality*

Pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak

b. Certainty

Penetapan pajak itu tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Oleh karena itu pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terhutang kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. Convenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar sebaiknya sesuai dengan saat-saat tidak menyulitkan wajib pajak.

d. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Adapun menurut Mardiasmo yang dia kutip pada buku Perpajakan (2006:7) sebagai berikut:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.6.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di bedakan menjadi tiga, diantaranya adalah:

- a. Sistem self assessment, Pemberian fasilitas sunset policy merupakan salah satu konsekuensi logis pemberlakuan sistem ini, terdapat kecendrungan wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perjakannya dengan benar.

Dalam sistem self assessment, wajib pajak menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terhutang. Dalam sistem ini, fiskus hanya mengawasi saja, misalnya seperti melakukan penelitian apakah SPT telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah

disertakan, juga meneliti kebenaran penghitungan dan penulisan. Meskipun demikian, untuk mengetahui kebenaran (material) data yang ada dalam SPT, fiskus akan melakukan pemeriksaan. Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diharapkan dapat mengatasi konsekuensi negative self assessment. (Azhar Kasim, Pengantar Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Pengkajian Perpajakan, 2003:18-19)

- b. Official Assessment, Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada fiskus.
- Wajib Pajak bersifat Pasif
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(Mardiasmo, 2003:7)

- c. Dan Sistem Withholding, Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- Wewenang menentukan besarnya pajak yang terhutang, ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. (Mardiasmo, 2006:8)

2.1.7 Jenis-jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak, menurut Undang-undang Perpajakan yang dikutip oleh Murtopo (2010:5) adalah sebagai berikut:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pembahasan mengenai Pajak Penghasilan akan dibahas lebih lanjut pada sub bab 2.2 Laporan Tugas akhir.

2. Pajak Penghasilan

Menurut UU No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 1, bahwa:

“Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.”

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

“Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota.”

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

“Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Seperti halnya PBB, BPHTB realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.”

5. Bea Materai

“Pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan bursa efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumbuh sesuai dengan ketentuan.”

Menurut buku yang dikutip oleh Mardiasmo (2006:13), jenis-jenis pajak yaitu:

a. Pajak Provinsi terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air
- Bea Balik Nama atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan jalan
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- Pajak Parkir
- Pajak Sarang Burung Walet

- Pajak Air Tanah
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

2.1.7.1 Tarif pajak

Tarif jenis pajak sebagaimana disebutkan diatas ditetapkan paling tinggi sebesar:

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air sebesar 5%
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air sebesar 10%
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5%
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20%
- Pajak Hotel sebesar 10%
- Pajak Restoran sebesar 10%
- Pajak Hiburan sebesar 35%
- Pajak Reklame sebesar 25%
- Pajak Penerangan Jalan sebesar 10%
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20%
- Pajak Parkir sebesar 20%

2.1.8 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1.8.1 Pengertian Surat Pemberitahuan

SPT atau Surat Pemberitahuan yang dikutip dari Mardiasmo (2006:26) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang.
- b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak
- c. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang sebenarnya terhutang.
- b. Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

- c. Untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh PKP (Pengusan Kena Pajak) atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.9 Surat Setoran Pajak (SSP) dan Fungsi dari SPP

2.1.9.1 Pengertian SSP

Menurut Undang-undang No 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 14 bahwa:

“Surat Setor Pajak adalah bukti pembayaran atas penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.”

2.1.9.2 Fungsi SSP

Ada dua fungsi dari Surat Setor Pajak, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana untuk membayar pajak
- b. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

1.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Definisi umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN adalah Pajak atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah Pabean Indonesia yang meliputi daratan, lautan, dan ruang udara di atasnya yang berlaku Undang-undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabean.

Menurut Dr. Oyok Abunyamin (2010:265) pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

“Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) orang pribadi atau badan”.

Menurut Waluyo (2011), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam negeri (di dalam daerah Pabean) oleh orang pribadi ataupun badan.

Karakteristik PPN adalah sebagai berikut :

- PPN merupakan Pajak Tidak Langsung, jenis pajak yang beban pajakannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Kedudukan bertanggung jawab pemungut dan penyeter berbeda dengan kedudukan pemikul beban pajak berbeda.

- PPN merupakan pajak objektif, kewajiban perpajakan dibidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek. Karakteristik PPN sebagai pajak objektif menimbulkan dampak regresif. Untuk mengurangi regresivitas PPN, dikenalkan PPnBM.
- PPN bersifat multi-stage level, PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi barang kena pajak atau jasa kena pajak.
- Perhitungan PPN menggunakan *Indirect Substraction Method* (Perhitungan PPN berdasarkan selisih pajak dari harga jual (pajak keluaran) atas pajak yang sudah dibayar saat perolehan barang tersebut (pajak masukan).
- PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atas konsumsi dalam negeri.

1.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

1.3 Barang Kena Pajak (BKP)

1.3.1 Definisi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM.

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM. (Waluyo, 269:2000)

1.3.2 Penyerahan Barang Kena Pajak

Penyerahan barang yang termasuk pengertian penyerahan BKP yang dikutip dalam buku (Mardiasmo,259:2006) adalah sebagai berikut:

1. Hak atas BKP karena suatu perjanjian
2. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing
3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
4. Pemakaian sendiri dan atau pemberian Cuma-Cuma atas BKP
5. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva.
6. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dari penyerahan BKP antar cabang.
7. Penyerahan BKP secara konsinyasi.

1.3.3 Penyerahan Jasa Kena Pajak

Terutangnya PPN atas Jasa Kena Pajak (JKP) adalah pada saat penyerahan JKP tersebut dilakukan, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, sehingga saat pemungutan PPN dan PPnBM menganut prinsip akrual.

1.4 Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kecil

1.4.1 Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang

PPN 1984, tidak termasuk Pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. (Mardiasmo,258:2006)

1.4.2 Pengusaha Kecil

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajakn dengan jumlah peredaran bruto dan penerimaan brutonya tidak lebih dari Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) atau pengusaha yang selama satu tahun buku penyerahan Barang kena pajak dan/atau Jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bula dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas yang telah ditetapkan. PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan Pengusaha Kecil:

- a. Dilarang membuat Faktur pajak.
- b. Tidak wajib memasukan SPT Masa PPN.

- c. Diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan.
- d. Wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP, bagi pengusaha kecil yang memperoleh peredaran bruto diatas batas yang telah ditentukan.

1.5 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

1.5.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Undang-undang ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dibidang PPN.

Subjek Pajak PPN terdiri dari:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

- Pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP (pasal 4 ayat 1 a dan c)
- Pengusaha yang mengekspor BKP/JKP (pasal 4 ayat 1 f, g, dan h)
- Pengusah yang menyerahkan aktiva yang semula tidak untuk dijual (pasal 16D)

2. Non Pengusaha Kena Pajak

- Pengusaha atau bukan pengusaha yang mengimpor BKP/JKP (pasal 4 ayat 1 b, c, e)
- Pengusaha atau bukan pengusaha yang membangun sendiri bangunan tidak dalam kegiatan usaha/ pekerjaan (pasal 16C)

2.5.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sonny Agustinus dan Isnianto Kurniawan (2011:5) yang termasuk Objek

PPN adalah :

- Penyerahan atas Objek Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- Impor Barang Kena Pajak
- Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
- Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean
- Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak (PKP)
- Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak
- Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak

PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Syarat-syaratnya adalah:

- Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
- Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud
- Penyerahan dilakukan didalam Daerah Pabean
- Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaanya

2. Impor BKP

3. Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak.

Syarat-syaratnya adalah:

- Jasa yang diserahkan merupakan JKP
- Penyerahan dilakukan didalam Daerah Pabean
- Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

6. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak

7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain

8. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

2.6 Dasar Penggunaan Pajak Pertambahan Nilai dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

2.6.1 Dasar Penggunaan Pajak Pertambahan Nilai dan Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian dasar penggunaan pajak menurut Waluyo (2000:280), yaitu “ Jumlah harga jual atau penagihan atau nilai import atau nilai ekspor atau nilai yang ditetapkan oleh Mentri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang.”

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “PERPAJAKAN” (2008:282)

bahwa jenis-jenis Dasar Pengenaan Pajak PPN adalah :

1. Harga Jual, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang (UU PPN 1984) dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
2. Penggantian, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk jasa yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1984 dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak.
3. Nilai Impor, adalah nilai yang berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah dengan pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1984.
4. Nilai Ekspor, nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta eksportir, yaitu nilai yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah dimuat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan.

2.6.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Pasal 7 UU No.42 Tahun 2009, tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% jika :
 - a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud
 - c) Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif PPN tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah.

2.6.3 Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Djoko Mudjono (2008:51) adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan PPN terutang terhadap DPP, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan cara mengalikan tarif PPN dengan DPP PPN, yaitu harga jual, penyerahan dan lainnya dengan tidak termasuk PPN. Besarnya PPN terutang dapat ditulis dengan rumus :

$$PPN \text{ Terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Jika tarif PPN adalah 10%, maka rumusan masalah PPN menjadi seperti berikut :

$$\text{PPN Terutang} = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2. Perhitungan PPN Terutang Terhadap DPP termasuk PPN, pada dasarnya besarnya PPN dihitung dengan mengalikan antara tarif PPN dengan DPP PPN, Namun demikian apabila besarnya harga jual, penyerahaan dan yang lainnya sudah termasuk PPN. Maka besarnya PPN dapat dihitung secara langsung tanpa mencari DPP terlebih dahulu, yaitu dengan rumusan :

$$\text{PPN Terutang} = (\text{Tarif PPN}/100 + \text{Tarif PPN}) \times \text{Harga Termasuk PPN}$$

Apabila tarif PPN tersebut adalah 10%, maka rumusan tersebut akan berubah menjadi:

$$\text{PPN Terutang} = (\text{Tarif PPN}/(100 + \text{Tarif PPN})) \times \text{Harga Termasuk PPN}$$

Harga jual yang menjadi dasar DPP tersebut baik bagi penjualan yang dibayar tunai maupun penjualan yang kredit.

2.7 Faktor Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:272), Faktor pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP wajib membuat Faktor Pajak.

Faktor pajak dapat berupa :

1. Faktor Pajak Standar, Dalam Faktor Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau JKP. Faktor pajak standar harus dibuat paling lambat :
 - a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bukan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktor Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran,
 - b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP,
 - c. Pada saat penerimaan pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerja,

d. Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

2. Faktur Pajak Gabungan, untuk meringankan beban administrasi, kepada Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat satu Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan BKP atau JKP yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima JKP yang sama. Pada dasarnya Faktur ini sama dengan Faktur Pajak Standar.
3. Faktur Pajak Sederhana, merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak untuk menampung kegiatan penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana dalam hal :
 - a. Penyerahan BKP dan JKP kepada konsumen akhir,
 - b. Penyerahan BKP dan JKP kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang nama, alamat atau NPWP nya tidak dapat diketahui.

Faktur pajak sederhana bisa berupa bon kontan, kuitansi, bukti pembayaran, dan dokumen lain yang sejenis.

4. Dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar oleh Dirjen Pajak, dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat :

- a. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen,
- b. Nama dan alamat penerima dokumen,
- c. NPWP dalam hal penerimaan dokumen adalah sebagai wajib pajak dalam negeri,
- d. Jumlah satuan barang apabila ada,
- e. Dasar pengenaan pajak,
- f. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam ekspor

Dokumen yang diperlukan sebagai Faktur Pajak Standar :

- a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor BKP.
- b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan dilampiri invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.
- c. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat atau dikeluarkan oleh BULOG atau DOLOG untuk penyaluran tepung terigu.
- d. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM.
- e. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi.
- f. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (*Airway Bill*) atau *Delivery Bill* yang dibuat untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri.

- g. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean.
- h. Nota Penjualan Jasa yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhan.
- i. Tanda pembayaran atau kuitansi.

Pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak Terdapat

2.7.1 Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak


Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak, sebagai berikut :

1. Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Format Kode Faktur Pajak terdiri dari 16 digit angka, yaitu :

- a. 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi
- b. 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status
- c. 13 (tiga belas) digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak

Jadi format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak secara keseluruhan menjadi sebagai berikut :



Gambar 2.1

Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

2.7.2 Penulisan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Penulisan Kode dan Nomor Seri pada Faktur Pajak, harus sesuai dengan banyaknya digit. Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan akan menerbitkan nomor seri Faktur Pajak ke PKP sesuai dengan Tata Cara yang telah ditentukan dimulai dari Nomor seri 900-13-00000001 untuk Faktur pajak yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2013. Untuk tahun 2014 akan dimulai dari Nomor Seri Faktur Pajak 000-14-00000001 demikian dengan seterusnya.

Contoh penulisan kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagai berikut :

- 010.900-13.00000001, jadi penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN nya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, Faktur pajak normal (bukan faktur pajak

pengganti), dengan Nomor Seri 900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri pemberian Direktorat Jenderal Pajak.

- 011.900-13.00000001, jadi penyerahan yang terhutang PPN dan PPN nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan status Faktur Pajak Pengganti diterbitkan dengan Nomor Seri 900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri Faktur Pajak yang diganti.

2.7.3 Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

1. Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak

a. Kode Transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut :

- (01) digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang terhutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP atau JKP.
- (02) digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.
- (03) digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPN nya dipungut PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah).
- (04) digunakan untuk penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPN nya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan Penyerahan BKP dan JKP.

- (05) Kode ini tidak dapat digunakan lagi sejak 1 April 2005.
- (06) digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPN nya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan JKP, dan penyerahan atas orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam pasal 16E Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.
- (07) digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP),

Berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara lain :

- a. Ketentuan yang mengatur Bea Masuk, Bea masuk tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman atau hibah luar negeri.
- b. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Enterpot Produksi Tujuan Ekspor (EPTE) dan Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat.
- c. Ketentuan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.
- d. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
- e. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur untuk keperluan Penerbangan Internasional.
- f. Ketentuan yang mengatur mengenai Toko Bebas Bea

- g. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati di Dalam Negeri.
- h. Ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan atas dan Pengeluaran Barang ke dan dari Serta Pengawasan atas dan Pengeluaran Barang ke dari serta berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- i. Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pengeluaran atau Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dan pemasukan atau penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.
- j. Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
 - (08) digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.
 - (09) digunakan untuk Penyerahan aktiva Pasal 16D yang PPN nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan Penyerahan BKP.

- b. Penyerahan yang menggunakan Kode Transaksi dan PPN “(01)” adalah penyerahan yang terutang PPN nya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan Penyerahan BKP atau JKP yang jenis penyerahannya tidak termaksud dalam :
- Penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain (Kode 04),
 - Penyerahan lainnya dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) (Kode 06) atau
 - Penyerahan aktiva Pasal 16D (Kode 09)
- c. Penyerahan yang menggunakan Kode Transaksi “(02)” atau “(03)” adalah penyerahan kepada Pemungut PPN yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN, termasuk atas penyerahan dalam kategori :
- Penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain (Kode 04)
 - Penyerahan lainnya dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) (Kode 06) atau
 - Penyerahan aktiva Pasal 16D (kode 09)
- d. Dalam hal atas penyerahan kepada pemungut PPN, PPN yang dikecualikan dari pemungutan oleh pemungut PPN, maka kode transaksi yang digunakan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir b diatas.
- e. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN tetap menggunakan Kode Transaksi (07) atau (08), termasuk penyerahan kepada Pemungut PPN.

2. Tata Cara penggunaan Kode Status pada Faktur Pajak

- a. Kode Status, diisi dengan ketentuan :
 - (0) untuk status Normal,
 - (1) untuk status Penggantian
- b. Dalam hal terbitan Faktur Pajak Pengganti ke-2, ke-3, dan seterusnya, maka Kode Status yang digunakan untuk Kode Status (1).

3. Tata Cara Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak

- a. Nomor Seri Faktur Pajak terdiri atas 11 digit nomor urut yang dipisahkan oleh 2 digit tahun penerbitan
- b. Nomor Seri Faktur Pajak diberikan dalam bentuk blok nomor dengan jumlah sesuai permintaan PKP.

Misalnya :

PKP meminta 100 nomor seri Faktur Pajak, Maka nomor seri Faktur Pajaknya diberikan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dapat berupa:

- 900.13.00000001 s.d 900.13.00000100;
 - 900.13.99999901 s.d 901.13.00000000;
 - 900.13.99999999 s.d 901.13.00000098, dan seterusnya
- c. Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak dalam tahun yang sama dengan 2 digit tahun penerbitan yang tertera dalam Nomor Seri Faktur Pajak.

2.8 Tata cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata cara Pembatalan Faktur Pajak

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tata cara pengisian keterangan pada faktur pajak adalah sebagai berikut :

1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak.

Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang format dan tata cara pengisiannya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

2. Identitas Pengusaha Kena Pajak.

Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan dan/atau menerima Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, sesuai dengan keterangan dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, khusus untuk alamat diisi dengan alamat lengkap tempat domisili dan/atau tempat kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak menurut keadaan sebenarnya atau sesungguhnya pada saat Faktur Pajak dibuat.

Penulisan alamat lazimnya didahului dengan nama jalan diikuti dengan nomor, RT/RW, nama desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan diakhiri dengan kode pos. Dalam hal terdapat kawasan/area, misalnya apartemen, gedung perkantoran, atau kompleks perumahan, maka ditulis nama kawasan/area tersebut sebelum nama jalan.

Dikecualikan dari tata cara penulisan alamat di atas dalam hal suatu alamat keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya tidak mempunyai nama jalan atau tidak berada di suatu jalan tertentu dan tidak mempunyai nomor maka penulisan alamat hanya mencantumkan RT/RW, nama desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan diakhiri dengan kode pos.

3. Pengisian tentang Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak yang diserahkan:

a. Nomor Urut.

Diisi dengan nomor urut dari Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan.

b. Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.

Diisi dengan jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.

- Dalam hal diterima Uang Muka atau Termin atau cicilan, kolom Nama Barang Kena Pajak atau

Jasa Kena Pajak ditambah dengan keterangan, misalnya Uang Muka, atau Termin, atau Angsuran, atas pembelian Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak.

- Dalam hal diketahui jumlah unit atau satuan tertentu lainnya, Pengusaha Kena Pajak harus menambahkan keterangan jumlah unit atau satuan tertentu lainnya tersebut atas Barang Kena Pajak yang diserahkan.

c. Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.

1) Diisi dengan Harga Jual atau Penggantian atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan sebelum dikurangi Uang Muka atau Termin.

2) Dalam hal diterima Uang Muka atau Termin, maka yang menjadi dasar penghitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah Uang Muka atau Termin yang bersangkutan.

3) Dalam hal pembayaran Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, maka hanya baris "Dasar Pengenaan Pajak" dan baris "PPN= 10% X Dasar Pengenaan Pajak" yang harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak.

4) Dalam hal keterangan Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu Faktur Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak dapat:

- Membuat lebih dari 1 (satu) Faktur Pajak yang masing-masing harus menggunakan Kode, Nomor Seri, dan tanggal Faktur Pajak yang sama, serta ditandatangani dan diberi keterangan nomor halaman pada setiap lembarnya, dan khusus untuk pengisian jumlah, Potongan Harga, Uang Muka yang telah diterima, Dasar Pengenaan Pajak, dan Pajak Pertambahan Nilai cukup diisi pada Faktur Pajak paling akhir atau
- Membuat 1 (satu) Faktur Pajak yang menunjuk nomor dan tanggal Faktur-Faktur Penjualan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Faktur Pajak tersebut, Faktur Penjualan yang bersangkutan harus diisi dengan jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.

4. Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.

Diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.

5. Potongan Harga.

Diisi dengan total nilai potongan harga Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan, dalam hal terdapat potongan harga yang diberikan.

6. Uang Muka yang telah diterima.

Diisi dengan nilai Uang Muka yang telah diterima dari penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

7. Dasar Pengenaan Pajak.

Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan Potongan Harga dan Uang Muka yang telah diterima atau diisi dengan DPP Nilai Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

8. $PPN = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$.

Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.

9. Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Hanya diisi apabila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, yaitu sebesar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak yang menjadi dasar penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

10.Tanggal.....

Diisi dengan tempat dan tanggal Faktur Pajak dibuat.

11 Nama dan Tandatangan.

Diisi dengan nama dan tandatangan PKP atau pejabat/pegawai yang telah ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani Faktur Pajak, yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan, paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak pejabat/pegawai yang ditunjuk tersebut menandatangani Faktur Pajak.

Cap tanda tangan atauscantanda tangan tidak diperkenankan dibubuhkan pada Faktur Pajak.

12. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak menggunakan mata uang asing maka:

a. Pengusaha Kena Pajak harus menambah kolom Valuta Asing sebagaimana contoh pada Lampiran IB.

b. Keterangan Kurs diisi sesuai dengan Kurs Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembuatan Faktur Pajak. Apabila dilakukan penggantian/pembetulan Faktur Pajak

maka kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku pada saat pembuatan Faktur Pajak yang diganti/dibetulkan pertama kali.

c. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan dengan menggunakan mata uang asing dan rupiah, Lampiran IB harus digunakan juga untuk transaksi yang menggunakan mata uang rupiah.

2.9 Aplikasi E-Faktur dan Dasar Hukum E-Faktur

2.10 Faktur Pajak Elektronik atau yang disebut dengan E-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan KEP-136/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak Elektronik, maka PKP yang dapat meminta Nomor Seri Faktur Pajak Online hanya PKP yang telah memiliki Sertifikat Elektronik.

Dasar Hukum E-Faktur :

- **PMK 151/PMK.03/2013** Tata Cara Pembuatan FP elektronik lebih lanjut diatur dengan Perdirjen
- **PERDIRJEN:**

PER-16/PJ/2014 Membuat FP elektronik dengan Aplikasi/Sistem DJP, Saat Pembuatan FP elektronik, Pelaporan FP & approval DJP, dan

PER-17/PJ/2014 (Perubahan Kedua **PER-24/PJ/2012**):

Pemberian Nomor Seri FP dapat melalui:

- Petugas Khusus di KPP
- Website DJP/eNOFA online

Wadah layanan perpajakan elektronik (Akun PKP & Sertifikat elektronik)

- **KEP-13136/PJ/2004**

Tahap Implementasi E-Faktur:

1 Juli 2014: Pengusaha Kena Pajak Tertentu

1 Juli 2015: Pengusaha Kena Pajak yang berada di Daerah Jawa-Bali

2.11 Sistem Faktur Pajak Elektronik

Sistem Faktur Pajak Elektronik terdiri dari:

- 1) Sistem untuk pemberian Nomor Seri Faktur Pajak secara elektronik (e-Nofa), terdiri dari:
 - a. melalui layanan di KPP;
 - b. melalui *website* secara *online*;
- 2) Sistem untuk penerbitan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)

- E-Nofa (Elektronik Nomor Faktur) → Intranet/KPP → Internet (online)
- E-Faktur (Elektronik Faktur) → Client Application → Web Application → Host to host /ERP

2.11 Perbedaan Faktur Pajak Kertas & Elektronik

No.	Keterangan	Faktur Pajak Kertas	e-Faktur
1	Format/lay out	Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh di lampiran PER-24/PJ/2012	Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP
2	Tanda Tangan	Tanda tangan basah diatas FP kertas	Tanda tangan elektronik berbentuk QR code
3	Bentuk & lembar	Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur	Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas
4	PKP yang membuat	Seluruh PKP	PKP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
5	Jenis Transaksi	seluruh	Penyerahan BKP/JKP saja
6	Prosedur Laporan /upload & persetujuan DJP	-	e-faktur dilaporkan ke DJP dengan cara upload dan mendapat <u>persetujuan DJP</u>
7	Mata Uang	Rupiah dan Dollar	Rupiah (Selain Rupiah, dikonversi ke Rupiah dengan menggunakan

			kurs Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur)
8	Pelaporan SPT PPN	Menggunakan aplikasi tersendiri	Menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan e-Faktur

2.12 Keuntungan Menggunakan E-Faktur Pajak

a. Bagi Penjual, Penjual dapat menikmati kemudahan antara lain :

- Tanda tangan basah digantikan tanda tangan elektronik,
- e-Faktur Pajak tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan dokumen.
- aplikasi e-Faktur Pajak juga membuat SPT masa PPN sehingga PKP tidak perlu lagi membuatnya.
- PKP yang menggunakan e-Faktur Pajak juga dapat meminta nomor seri Faktur Pajak melalui situs pajak & tidak perlu lagi datang ke KPP.

b. Bagi Pembeli :

- Terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena cetakan e-Faktur Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan : nilai DPP dan PPN dan lain-lain.

- Informasi dalam QR code dapat dilihat menggunakan aplikasi QR code scanner yang terdapat di smartphone atau gadget lainnya.
- Apabila Informasi yang terdapat dalam QR code tersebut berbeda dengan yang ada dalam cetakan e-Faktur Pajak maka Faktur Pajak tersebut tidak valid.

2.13 Sertifikat Elektronik

Bagi PKP yang akan menggunakan e-Faktur Pajak harus memiliki sertifikat elektronik dan tentunya seperangkat komputer dan koneksi internet.

“Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (SE-20/PJ/2014)”

Ketentuan terkait bisa dilihat pada Pengumuman Nomor PENG-3/PJ.02/2014 tentang Syarat dan Ketentuan Pemberian Sertifikat Elektronik.

2.13.1 Berikut langkah-langkah untuk mendapat sertifikat elektronik:

1. PKP dapat memperoleh sertifikat elektronik dengan cara mengajukan permohonan ke KPP tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan "Surat Permintaan Sertifikat

Elektronik" dan "Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik", lalu petugas akan memandu prosedur berikutnya.

2. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangani & disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan.
3. Penandatanganan & penyampaian permintaan sertifikat elektronik dilakukan sendiri oleh pengurus & tidak boleh dikuasakan.
4. Pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP dan Nama Pengurus tercantum di SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak sebelum tahun diajukannya surat permintaan tersebut.
5. Ketika menyampaikan permohonan tersebut, pengurus harus menunjukkan KTP dan KK Asli, serta menyerahkan Fotokopiannya. Pengurus juga wajib menyampaikan softcopy pas foto terbaru yang disimpan dalam CD sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik.
6. Seluruh persyaratan di atas disampaikan ke Petugas Khusus di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP tempat PKP dikukuhkan.
7. Bagaimana jika PKP ingin menggunakan e-Faktur Pajak sebelum 1 Juli 2015? PKP dapat mengajukan permohonan ke KPP tempat PKP dikukuhkan.

8. PKP yang telah ditunjuk sebagai PKP yang wajib menggunakan e-Faktur tidak diperkenankan lagi untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini objek yang di jadikan tempat penelitian oleh penulis adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berlokasi di Jl.Perintis no.1 Bandung, sedangkan objek yang di jadikan penelitian dalam tugas akhir ini adalah mengenai penerapan E-Faktur pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

3.1.1. Sejarah PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan KA di desa Kemijen, Jum'at tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh Naamlouze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada hari Sabtu, 10 Agustus 1867.

Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan KA antara Kemijen - Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang - Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan KA di daerah lainnya. Tidak

mengherankan, kalau pertumbuhan panjang jalan rel antara 1864 - 1900 tumbuh dengan pesat. Kalau tahun 1867 baru 25 Km, tahun 1870 menjadi 110 Km, tahun 1880 mencapai 405 Km, tahun 1890 menjadi 1.427 Km dan pada tahun 1900 menjadi 3.338 Km.

Selain di Jawa, pembangunan jalan KA juga dilakukan di Aceh (1874), Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), bahkan tahun 1922 di Sulawesi juga telah dibangun jalan KA sepanjang 47 Km antara Makasar-Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923, sisanya Ujungpandang - Maros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan, meskipun belum sempat dibangun, studi jalan KA Pontianak - Sambas (220 Km) sudah diselesaikan. Demikian juga di pulau Bali dan Lombok, pernah dilakukan studi pembangunan jalan KA.

Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan KA di Indonesia mencapai 6.811 Km. Tetapi, pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 km, kurang lebih 901 Km raib, yang diperkirakan karena dibongkar semasa pendudukan Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan KA di sana.

Jenis jalan rel KA di Indonesia semula dibedakan dengan lebar sepur 1.067 mm; 750 mm (di Aceh) dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan tram kota. Jalan rel yang dibongkar semasa pendudukan Jepang (1942 - 1943) sepanjang 473 Km, sedangkan jalan KA yang dibangun semasa pendudukan Jepang adalah 83 km antara Bayah - Cikara dan 220 Km antara Muaro - Pekanbaru. Ironisnya, dengan teknologi yang seadanya, jalan KA Muaro - Pekanbaru

diprogramkan selesai pembangunannya selama 15 bulan yang mempekerjakan 27.500 orang, 25.000 diantaranya adalah Romusha. Jalan yang melintasi rawa-rawa, perbukitan, serta sungai yang deras arusnya ini, banyak menelan korban yang makamnya bertebaran sepanjang Muaro-Pekanbaru.



Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan KA yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada tanggal 28 September 1945. Pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya, menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia. Orang Jepang tidak diperbolehkan campur tangan lagi urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, serta dibentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI).

Ringkasan Sejarah Perkeretaapian Indonesia

Periode	Status	Dasar Hukum
Th. 1864	Pertama kali dibangun Jalan Rel sepanjang 26 km antara Kemijen Tanggung oleh Pemerintah Hindia Belanda	

1864 s.d 1945	Staat Spoorwegen (SS) Verenigde Spoorwegenbedrijf (VS) Deli Spoorwegen Maatschappij (DSM)	IBW
1945 s.d 1950	DKA	IBW
1950 s.d 1963	DKA-RI	IBW
1963 s.d 1971	PNKA	PP.NO.22 TH.1963
1971 s.d.1991	PJKA	PP.NO.61 TH.1971
1991 s.d 1998	PERUMKA	PP.NO.57 TH.1990
1998 s.d. 2010	PT. KERETA API (Persero)	PP.NO.19 TH.1998 Keppres No.39 Th.1999 Akte Notaris Imas Fatimah
Mei 2010 s.d sekarang	PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)	Instruksi Direksi No.16/OT.203/KA 2010

3.1.2. Stuktur organisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero)



Tugas dan Fungsi EKCCCT

1.VP General Accounting And Taxation (EKCC) mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab atas pelaksanaan dan penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat, Laporan Keuangan Perusahaan, penyusunan Laba Rugi Fiskal dan laporan ekstern lainnya, pembinaan unit Akuntansi Daerah, penyusunan sistem akuntansi, peraturan akuntansi dan peraturan keuangan lainnya, mengkonsolidasikan laporan keuangan Anak Perusahaan, melaksanakan pembuatan Laporan Manajemen, serta melakukan evaluasi, sosialisasi dan pengurusan PPN dan PPh.

a. Manager Taxation (EKCCCT), yang bertanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi dan sosialisasi peraturan perpajakan, melakukan perhitungan, pengurusan, pelaporan, evaluasi seluruh pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) perusahaan, penyusunan laba rugi fiskal perusahaan serta penyelesaian dan pelaporan tindak lanjut temuan Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang ada di unit General Accounting and Taxation (EKCC).

- **Junior Manager VAT & Evaluation** yang bertugas membantu pelaksanaan penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, mengelola administrasi perpajakan serta evaluasi pembayaran pajak perusahaan.
- **Junior Manager corporate Tax & Regulation** yang bertugas membantu pelaksanaan penghitungan Pajak Penghasilan Badan Perusahaan, penyusunan laba rugi fiskal, sosialisasi peraturan perpajakan serta korespondensi dengan pihak direktorat jenderal pajak.

3.2. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan ilmu ekonomi terutama dalam bidang perpajakan, secara khusus mengenai penerapan E-Faktur pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan, jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan hubungan antar variabel, oleh karena itu pada penelitian deskriptif tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis.

Penelitian deskriptif menurut Sukmadinata (2006:72) menjelaskan penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena atau kejadian itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lain. Dengan demikian, penulis beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Karena dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada saat sebelum dan sesudah menerapkan aplikasi Elektronik Faktur.

3.3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan observasi langsung atau mengamati objek penelitian secara langsung dari dokumen-dokumen sehingga dapat diperoleh gambaran

yang nyata dari objek yang diamati yaitu pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai penerapan Elektronik Faktur pada Perusahaan tersebut.

b. Studi literatur adalah metode pengumpulan data dengan studi literatur berupa buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penerapan elektronik faktur pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

c. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada staf tax managemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai penerapan elektronik faktur sesudah dan sebelum menggunakannya.

3.4. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data kualitatif. Dengan cara mengelola data yang sudah ada dengan melihat identifikasi masalah dan upaya pemecahannya. Jenis data kualitatif:

- a. Data kualitatif adalah data-data yang berbentuk uraian non angka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif yaitu gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi.

Pengumpulan data peneliti dilakukan dengan Observasi, studi literatur dan wawancara lalu data yang diperoleh penulis disusun dan dikembangkan dengan teori-teori yang penulis dapatkan

pada saat kuliah maupun dari studi pustaka, internet dan media masa. Sehingga dapat disusun menjadi laporan tugas akhir.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari artikel-artikel, buku, internet dan media masa yang dapat digunakan untuk menambah kelengkapan data primer.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN


4.1 Pelaksanaan System Elektronik Faktur (E-Faktur) pada PT Kereta Api Indonesia

Setelah dilakukan penelitan dengan cara mengumpulkan keterangan-keterangan yang diperluka melalui wawancara dan observasi melalui studi lapangan untuk Lapoan Kerja Praktek dan Tugas Akhir, maka peneliti menyajikan penjelasan mengenai proses teknis menggunakan E-Faktur dan kasus merugikan yang terjadi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebelum menggunakan e-faktur.


4.1.1 Proses Teknis Menggunakan Faktur Pajak Elektronik




4.1.1.2 Tahapan Penerapan E-Nofa dan E-Faktur



4.1.1.3 Konsep Dasar Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur)



4.1.1.4 E-Faktur Client Application



Langkah Mudah Membuat Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur Pajak)

Langkah 1: Melengkapi Formulir dan Persyaratan

A. Menyiapkan Surat Permohonan Sertifikat Elektronik

- Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangani oleh pengurus PKP yang nama tercantum pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak Terakhir.

Pengurus KPP wajib menunjukkan:

- WNI: KTP Elektronik asli, Kartu Keluarga (KK) asli, beserta *photocopy* kedua dokumen tersebut;
- WNA: Paspor asli, KITAS / KITAP asli, beserta *photocopy* kedua dokumen tersebut;
- *Softcopy* pas foto WNI/WNA terbaru yang disimpan ke dalam CD (*compact disc*) atau media lain. File foto diberi nama: NPWP-nama pengurus-nomor KTP.
- Asli SPT Tahunan Badan & Bukti Penerimaan Surat atau Tanda Terima Pelaporan SPT.

B. Menyiapkan Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*

- Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password* harus diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pengurus PKP;
- Format Surat Permohonan harus sesuai dengan Lampiran IA Peraturan DJP No. PER 17/PJ/2014;
- PKP harus memenuhi syarat agar dapat mengajukan kode aktivasi dan *password*, yakni telah melakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh KPP tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan DJP 120 PER-05/PJ/2012 beserta perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang atau verifikasi yang menyatakan PKP tetap dikukuhkan atau PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. PMK-73/PMK.03/2012.

Langkah 2: Pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (sesuai dengan tempat PKP terdaftar)

- Pengurus PKP harus secara langsung menyampaikan surat Permohonan Sertifikat Elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak (petugas KPP tidak menerima Perwakilan pengurus PKP) tempat PKP dikukuhkan.
- Petugas KPP menerima Perwakilan untuk surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password* jika akan ditandatangani oleh selain pengurus PKP (dengan syarat melampirkan surat kuasa).
- Penerbitan surat persetujuan atau penolakan Kode Aktivasi dan *Password* paling lama 3 (tiga) hari kerja. Kode Aktivasi dikirim melalui pos ke alamat PKP, *password* dikirim melalui email ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.

Langkah 3: Aktivasi

- PKP wajib membawa surat persetujuan aktivasi dan *password* yang dikirim oleh DJP beserta lembaran surat Permintaan Aktivasi Akun PKP ke Kantor Pelayanan Pajak. Aktivasi akun akan selesai pada hari itu juga.
- Surat Permintaan Aktivasi Akun PKP harus sesuai dengan lampiran IE Peraturan DJP No. PER/17/PJ/2014.

Langkah 4: e-Nofa

- PKP dapat mengakses e-Nofa dengan memasukkan *username* dan *password* yang sudah diberikan oleh DJP.
- e-Nofa sebuah aplikasi untuk mendapatkan elektronik nomor seri faktur pajak yang akan digunakan pada e-Faktur.

Langkah 5: *Download* Aplikasi e-Faktur Pajak

- Aplikasi e-Faktur Windows 32 bit:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_32bit.zip

- Aplikasi e-Faktur Windows 64 bit:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_64bit.zip
- Aplikasi e-Faktur Linux 32 bit: http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin32.zip
- Aplikasi e-Faktur Linux 64 bit: http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin64.zip
- Aplikasi e-Faktur Machintosh 64 bit:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Mac64.zip

Masa Berlaku Sertifikat Elektronik

- Masa berlaku Sertifikat Elektronik adalah **2 (dua) tahun** dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diberikan oleh DJP.
- Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, PKP diperkenankan untuk meminta Sertifikat Elektronik baru.

Langkah Mudah Membuat e-Faktur Bagi PKP Cabang, PKP Berbentuk Kerja Sama Operasi (KSO), PKP Orang Pribadi dan PKP Bendahara Penerimaan

Untuk mengetahui persyaratan membuat e-Faktur bagi PKP cabang, PKP berbentuk Kerja Sama Operasi (KSO), PKP orang pribadi dan PKP bendahara penerimaan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-28/PJ/2015** mengenai Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik

OnlinePajak adalah aplikasi pajak terintegrasi untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak badan Anda. Kini e-Faktur juga sudah bisa dibuat OnlinePajak secara gratis, cukup dengan hanya 1 klik saja. Daftar segera di **www.online-pajak.com**.

4.1.2 Kasus yang Merugikan PT Kereta Api Indonesi (Persero) sebelum menggunakan Faktur Pajak Elektronik

Berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dapat diperoleh gambaran mengenai Kasus yang Merugikan PT Kereta Api Indonesia dikarenakan Pengusaha Kena Pajak melakukan penggelapan pajak dengan membuat Faktur Pajak fiktif, Pengusaha Kena Pajak menganggap bahwa membayar pajak dapat merugikan perusahaannya yang sedang berjalan, padahal sudah seharusnya Pengusaha itu membayar kewajibannya untuk

membayar pajak kepada pemerintah atau Badan yang memungut pajak yang telah mereka tangguhkan. Pengusaha Kena Pajak sering sekali melakukan hal-hal yang menurut mereka untung, seperti halnya penggelapan uang kepada pihak yang akan memungut pajak yang harus dibayar, penggelapan pajak dengan cara membuat faktur pajak fiktif, adanya kasus manipulasi laporan keuangan dan adanya kasus penyertaan modal milik PT Kereta Api Indonesia terhadap perusahaan lain.

Salah satu yang akan peneliti bahas adalah kasus dimana Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penggelapan pajak dengan membuat Faktur Pajak fiktif. Seperti pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya fungsi dari pajak sendiri adalah Fungsi Budgetair, Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi Mengatur (Regulerend), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Sebagai Perusahaan yang bekerja sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kereta Api Indonesia merupakan perusahaan yang bisa memungut dan memotong pajak. Ada beberapa kendala yang dialami oleh PT Kereta Api (Persero) diantaranya kasus penggelapan dana yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak dengan membuat faktur pajak fiktif, Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP wajib membuat Faktur Pajak, sehingga faktur pajak merupakan hal penting bagi perusahaan yang melakukan

penyetoran atau pelaporan pajak, tetapi karena Pengusaha Kena Pajak sering sekali melakukan kecurangan agar mereka tidak mau rugi maka pengusaha mencurangi dengan cara membuat faktur pajak fiktif.

Faktur tersebut sangat mudah dibuat karena proses untuk membuatnya masih manual dan bisa menjadi faktur pajak berganda (double faktur) sehingga faktur pajaknya pun terdektesi sudah membayar pajak, padahal sebenarnya PKP tersebut hanya menyetor faktur pajak fiktif yang sudah dia buat yang sebelumnya. Sehingga PT Kereta Api merasa sangat dirugikan atas hal ini. Banyak keluhan-keluhan yang dialami oleh PT Kereta Api Indonesia sehingga perusahaan tersebut meminta kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mencari solusi agar kecurangan dapat dituntaskan hingga kecurangan bisa sedikit berkurang.

4.1.3 Banyak Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang belum Melakukan system Aplikasi E-Faktur

Tidak banyak perusahaan yang mengetahui adanya E-Faktur, karena DJP membuat aplikasi ini pada awal tahun 2014, awalnya Kepala Subdit Peraturan PPN Perdagangan Jasa dan PTLL menjelaskan PKP yang diwajibkan membuat e-Faktur Pajak akan ditentukan oleh DJP dengan tiga tahapan yaitu :

1. Tahap pertama diberlakukan pada 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu yang dikukuhkan di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan

Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya di Jakarta. Tahap satu tersebut akan diterapkan pada 100 PKP.

2. Tahap kedua nanti diberlakukan pada 1 Juli 2015 untuk PKP yang dikukuhkan di KPP Jawa – Bali sebanyak 300 ribuan,
3. Sedangkan tahap ketiga, lanjutnya, akan diberlakukan pada 1 Juli 2016 untuk PKP secara keseluruhan.

Jadi secara nasional akan diberlakukan dua tahun setelahnya. Diharapkan se-Indonesia sudah terapkan e-Faktur Pajak ini sehingga para Pengusaha Kena Pajak tidak usah menggunakan cara manual lagi dan lebih praktis untuk mengurangi kecurangan juga.

4.2 Hambatan dan Upaya

4.2.1 Kasus yang Merugikan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebelum menggunakan Faktur Pajak Elektronik

Berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dapat diperoleh gambaran mengenai Kasus yang Merugikan PT Kereta Api Indonesia dikarenakan Pengusaha Kena Pajak melakukan penggelapan pajak dengan membuat Faktur Pajak fiktif, Pengusaha Kena Pajak menganggap bahwa membayar pajak dapat merugikan perusahaannya yang sedang berjalan, padahal sudah seharusnya Pengusaha itu membayar kewajibannya untuk membayar pajak kepada pemerintah atau Badan yang memungut pajak yang telah mereka tangguhkan. Pengusaha Kena Pajak sering sekali melakukan hal-hal yang menurut mereka

untung, seperti halnya penggelapan uang kepada pihak yang akan memungut pajak yang harus dibayar, penggelapan pajak dengan cara membuat faktur pajak fiktif, adanya kasus manipulasi laporan keuangan dan adanya kasus penyertaan modal milik PT Kereta Api Indonesia terhadap perusahaan lain.

Salah satu yang akan peneliti bahas adalah kasus dimana Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penggelapan pajak dengan membuat Faktur Pajak fiktif. Seperti pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya fungsi dari pajak sendiri adalah Fungsi Budgetair, Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi Mengatur (Regulerend), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Sebagai Perusahaan yang bekerja sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kereta Api Indonesia merupakan perusahaan yang bisa memungut dan memotong pajak. Ada beberapa kendala yang dialami oleh PT Kereta Api (Persero) diantaranya kasus penggelapan dana yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak dengan membuat faktur pajak fiktif, Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP wajib membuat Faktur Pajak, sehingga faktur pajak merupakan hal penting bagi perusahaan yang melakukan penyetoran atau pelaporan pajak, tetapi karena Pengusaha Kena Pajak sering sekali melakukan

kecurangan agar mereka tidak mau rugi maka pengusaha mencurangi dengan cara membuat faktur pajak fiktif.

Faktur tersebut sangat mudah dibuat karena proses untuk membuat fakturnya masih manual dan bisa menjadi faktur pajak berganda (double faktur) sehingga faktur pajaknya pun terdektesi sudah membayar pajak, padahal sebenarnya PKP tersebut hanya menyetor faktur pajak fiktif yang sudah dia buat yang sebelumnya. Sehingga PT Kereta Api merasa sangat dirugikan atas hal ini. Banyak keluhan-keluhan yang dialami oleh PT Kereta Api Indonesia sehingga perusahaan tersebut meminta kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mencari solusi agar kecurangan dapat dituntaskan hingga kecurangan bisa sedikit berkurang.

4.2.2 Banyak Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang belum Melakukan system Aplikasi E-Faktur

Tidak banyak perusahaan yang mengetahui adanya E-Faktur, karena DJP membuat aplikasi ini pada awal tahun 2014, awalnya Kepala Subdit Peraturan PPN Perdagangan Jasa dan PTLL menjelaskan PKP yang diwajibkan membuat e-Faktur Pajak akan ditentukan oleh DJP dengan tiga tahapan yaitu :

- Tahap pertama diberlakukan pada 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu yang dikukuhkan di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya di Jakarta. Tahap satu tersebut akan diterapkan pada 100 PKP.

- Tahap kedua nanti diberlakukan pada 1 Juli 2015 untuk PKP yang dikukuhkan di KPP Jawa – Bali sebanyak 300 ribuan,
- Sedangkan tahap ketiga, lanjutnya, akan diberlakukan pada 1 Juli 2016 untuk PKP secara keseluruhan.

Jadi secara nasional akan diberlakukan dua tahun setelahnya. Diharapkan se-Indonesia sudah terapkan e-Faktur Pajak ini sehingga para Pengusaha Kena Pajak tidak usah menggunakan cara manual lagi dan lebih praktis untuk mengurangi kecurangan juga.

Pada umumnya hambatan yang sering terjadi pada perusahaan dalam proses menggunakan faktur pajak yaitu :

- a. Pegawai sibuk kesana kemari untuk mengurus faktur pajak karena system masih manual
- b. Banyaknya faktur pajak fiktif yang dibuat oleh pengusaha kena pajak
- c. Adanya double faktur/ faktur berganda
- d. Banyaknya kecurangan dari pengusaha kena pajak lain karena mereka tidak mau rugi

4.2.3 Upaya untuk Mengurangi Kecurangan Pengusaha Kena Pajak

Akhirnya pada tahun 2015 yang lalu salah satu badan yang ditunjuk untuk menggunakan sebagai salah satu perusahaan yang bisa menerapkan aplikasi E-Faktur (elektronik faktur) adalah PT Kereta Api Indonesia Pusat (Persero), Faktur Pajak Elektronik atau yang disebut dengan E-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan

atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan para pengusaha kena pajak membayar pajak dengan adanya bukti pajak yang real tanpa ada faktur pajak berganda. Dengan adanya E-faktur PT Kereta Api Indonesia Pusat (Persero) merasa terbantu, karena menggunakan e-faktur ini sangat bisa mengurangi kecurangan yang merugikan, aplikasi ini mudah digunakan dan sangat praktis bagi perusahaan. Dan perusahaan tidak usah ketakutan lagi dikarenakan jika perusahaan menggunakan e-faktur sulit untuk dicurangi.

PT Kereta Api Indonesia lebih teliti jika melakukan kerja sama dengan perusahaan lain, menerapkan perusahaan besar yang mampu membayar pajak secara patuh dan tepat waktu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai Penerapan E-faktur pada PT Kereta Api Indonesia peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Kereta Api Indonesia sebagai pengusaha kena pajak merupakan badan pemungut yang dapat menyetor dan melapor pajak
2. Hambatan yang dialami oleh PT Kereta Api Indonesia adalah banyaknya Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penggelapan pajak dengan menggunakan faktur pajak fiktif, karena masih menggunakan cara yang masih manual
3. Pada tahun 2014 Direktorat Jenderal Pajak memeberikan solusi, DJP telah membuat aplikasi E-Faktur untuk membuat faktur pajak lebih mudah.
4. PT Kereta Api Indonesia telah merasakan keuntungan karena pada awal tahun 2015 BUMN ini telah ditunjuk sebagai perusahaan yang telah menggunakan aplikasi E-Faktur.
5. Hambata-hambatanpun secepatnya bisa dapat ditanggulangi oleh Pihak yang bersangkutan dengan teliti dan cepat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil maka penelitian mengajukan saran yang kiranya bermanfaat bagi semua pihak:

1.2.1 Saran Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran kedepannya, baik itu untuk penulis maupun pembaca.

1.2.2 Saran Teoritis

Untuk mahasiswa yang mengambil tema pembahasan yang sama untuk diangkat menjadi Laporan Tugas Akhir agar kiranya membaca serta mencari informasi dari berbagai sumber baik itu dari media cetak, internet, elektronik maupun referensi sumber informasi lainnya.

Disarankan mahasiswa bisa mengumpulkan data yang akan diteliti lebih baik lagi, khususnya pada tema penulisan yang akan dibahas, dengan cara terjun langsung kelapangan seperti melakukan kerja praktek, penelitian dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

Abunyan, Dr. Oyok Humaniora. 2010. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Buku Pendidikan-Anggota IKAPI Mencerahkan Kehidupan.

Mardiasmo, Prof. Dr.2006. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Salemba Empa.

Erly Suandy, 2005, *Hukum Pajak, Edisi Ketiga*, Jakarta: Salemba Empat

Agustinus, Sonny., Kurniawan, Isnianto. 2001. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*, Jakarta: Salemba Empat.

Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak: Pajak Penghasilan*. Yogyakarta, Penerbit Andi.

Nasucha, Chaizi. Dr. *Reformasi Administrasi Republic: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.

13 Oktober, 2015. 06:47. *Tajuk Pajak*.

25 Mei, 2011. Dirjen Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-undang No.8 Tahun 1983, Undang-undang No. 11 Tahun 1994, Undang-undang No. 18 Tahun 2000, Undang-undang No. 42 Tahun 2009, Pasal 7 Undang-undang No. 42 Tahun 2009, Pasal 1 angka 14 Undang-undang No. 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Per/6/Pj/2014.

Dirjen Direktorat Jenderal Pajak, No. PER-24/Pj/2012

(<http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=129118>).